

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Iqbal, 2015). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dimana pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan negara.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sifat pajak yang memaksa tersebut, membuat adanya perbedaan keinginan antara wajib pajak seperti perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan ingin membayar pajak dengan nilai yang kecil agar mendapatkan laba yang optimum karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana sebanyak-banyaknya dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Perbedaan keinginan tersebut membuat perusahaan mencari cara untuk dapat meminimalkan pengeluaran untuk pajak, salah satu caranya yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal perpajakan

yang tidak melanggar ketentuan perpajakan dan dapat di terima dari sisi fiskus. Menurut Mardiasmo (2011), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu antara lain *return on asset* (ROA), *leverage* dan *corporate governance*. *Return on asset* merupakan indikator yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Fahmi, 2014). Semakin tinggi ROA suatu perusahaan maka semakin tinggi pula laba bersih dan profitabilitas perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah beban kewajiban pajak. Menurut Surbakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Indikator lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah ukuran seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang (Fahmi, 2014). Perusahaan yang sangat bergantung dengan utang dapat meminimalkan beban pajak karena semakin tinggi utang pada pihak ketiga, maka akan semakin tinggi pula biaya bunga yang akan timbul dan akan memberikan pengaruh berkurangnya beban kewajiban pajak. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa biaya bunga merupakan biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan (*deductible expense*). Oleh sebab itu perusahaan dapat menggunakannya untuk melakukan penghindaran pajak dan

akan menjadi keuntungan bagi perusahaan yang bergantung pada pendanaan pihak ketiga.

Corporate governance dapat menjadi indikator dalam penghindaran pajak karena mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. *Corporate governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tatakelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya (Kurniasih dan Sari, 2013). Tujuan dari *corporate governance* adalah untuk meminimalkan konflik, dengan keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan diharapkan dapat melaksanakan tujuan tersebut dengan melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi secara efektif. Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik akan patuh terhadap kewajiban pajaknya, maka akan semakin kecil perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berfokus untuk mengetahui apakah *return on asset* (ROA), *leverage* dan *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 dan 2014?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 dan 2014?
3. Apakah terdapat pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 dan 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 dan 2014.
2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 dan 2014.
3. Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 dan 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Regulator

Bagi pihak regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para penetapan kebijakan pajak untuk menyempurnakan peraturan perpajakan.

2. Bagi Investor

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dan untuk mempertimbangkan agar tidak mengambil langkah yang salah dalam berinvestasi.

